



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**  
**NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PASER TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas perlu dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) .
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Pengusul pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025.
  2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026, Pada Hari Kamis, tanggal 27 November 2025;
  3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026, Pada Hari Kamis, tanggal 27 November 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 27 November 2025

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

  
**ZULKIFLI KAHARUDDIN**

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
TAHUN 2026

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH                                                                                                             | MATERI YANG DIATUR                                                                                                                                      | STATUS KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA | PEMRAKARSA                      | DISERTAI        |                            | KET. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                |                                 | Naskah Akademik | Penjelasan Atau Keterangan |      |
| 1  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026                      | Menjelaskan tentang perubahan anggaran/keuangan daerah tahun 2026                                                                                       | PERUBAHAN                                                      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |                 | ADA                        |      |
| 2  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027                                | Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2027                                                                                   | BARU                                                           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |                 | ADA                        |      |
| 3  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Menjelaskan tentang Penggunaan Keuangan Daerah Tahun 2025                                                                                               | BARU                                                           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |                 | ADA                        |      |
| 4  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | Dengan adanya permendagri Nomor 7 Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019.                               | BARU DENGAN PENCABUTAN                                         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  | ADA             |                            |      |
| 5  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pemajuan Kebudayaan                                                                       | Kebudayaan termasuk dalam urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pasal 12 ayat (2)), serta Lampiran huruf V, Sub Urusan | BARU                                                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ADA             |                            |      |

|   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                        |     |     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|   |                                                                                                                                 | <p>Kebudayaan, dimana Kewenangan Kabupaten:</p> <p>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.</p> |                        |                                                        |     |     |  |
| 6 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal                                              | Dengan adanya perubahan regulasi terkait penyelenggaraan penanaman modal, maka Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Paser, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap aturan tersebut.                                                | BARU DENGAN PENCABUTAN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | ADA |     |  |
| 7 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Salah satu hubungan keuangan tersebut berupa pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana  | PERUBAHAN              | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |     | ADA |  |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                |     |  |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|--|----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           | Pasal 286 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.                                                                                                                                                                                                        |      |                                |     |  |                                        |
| 8  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo | Berdasarkan Pasal 304 UU Nomor 23 Tahun 2014, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD                                                                                                                                                                                   | BARU | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ADA |  |                                        |
| 9  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penanggulangan Kemiskinan                                                              | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial: Sub-Bidang: No.4 Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                            | BARU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ADA |  | DINAS SOSIAL                           |
| 10 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan                                                                 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga: Sub. Bidang No.1 Kepemudaan:<br>a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota.<br>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat daerah Kab/kota | BARU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ADA |  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA |
| 11 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitas Pesantren                                                                    | Mengatur peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren.                                                                                                                                                                                                                                        | BARU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ADA |  | BAGIAN KESRA SETDA KAB. PASER          |

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                |     |  |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------|
| 12 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol        | Mengatur peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol                                                                                                                                    | BARU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ADA |  | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL |
| 13 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penataan dan Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi | Peran pemerintah dalam menata dan mengendalikan penyelenggaraan tempat Hiburan dan rekreasi berupa: usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. | BARU | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | ADA |  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRA GA                           |

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

**ZULKIFLI KAHARUDDIN**

